



P U T U S A N

Nomor : 72 / G / 2016 / PTUN-PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana terurai dibawah ini, dalam sengketa antara:-----

HILMIN,S.Pdi.,M.Pdi, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir. Tempat Tinggal Jalan Sulaiman Amin Blok C 2 No.18 RT/RW.049/007 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2016 memberi Kuasa Kepada : -----

1. **SOFHUAN YUSFIANSYAH, SH.** ; -----
2. **HEPRIYADI, SH.,MH.** ; -----
3. **ALPANTO WIJAYA, SH.** ; -----
4. **M. ARYA ADITYA SH.** ; -----

Kesemunya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat Pada kantor Advokat & Konsultan Hukum SHS Law Firm, beralamat di jalan Residen Abdul Rozak (Patal Pusri) Komplek PHDM IV No. 18 A Palembang, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama; -----

Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGUGAT;**

M E L A W A N

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, yang berkedudukan di Jalan Kapten A. Riva'i No.3 Palembang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.5671/III/2016 tanggal 28 Desember 2016 memberi Kuasa kepada : -----

1. **ARDANI, SH., MH.** Jabatan Kepala Biro dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan ; -----
2. **H. ROBANI ARDI, SH.,M.Hum.** Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan ; -----
3. **HISBULLAH, SH.,M.Si,** Jabatan Kepala Sub Bagian Perlindungan Hukum dan HAM pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan ; -----
4. **HENDRY SETIAWAN, SH.,MH,** Jabatan Kepala Seksi Usaha, Objek dan Daya Tarik Wisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan ; --
5. **HERMAN FIKRI, SH.,M.Si,** Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan ; -----
6. **FAHRUL NASOR, SH,** Jabatan Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Selatan ; -----
7. **M. CHANDRA EKA PUTRA, SH.,MH,** Jabatan Fungsional Umum pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan ; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di jalan Kapten A. Rivai No. 3 Kota Palembang; -----
Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT ;**

ADDINUL IKHSAN, SE.Ak, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan Akuntan Publik Alamat Komplek Kedamaian Permai F 8 Jalan. Gajah Raya Palembang ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2017 memberi Kuasa Kepada : -----

1. **YOSMAR MUSIANTO, S.H ;** -----
2. **ALIYAH A HASSAN, SH ;** -----
3. **HARIS MUNANDAR, S.H ;** -----

Hal. 2 dari 53 halaman, Putusan No. 72/G/2016/PTUN-PLG



Kesemunya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Pengacara Pada kantor Advokat & Pengacara pada FIRMA HUKUM YOSMAR MUSIANTO, SH & PARTNER, beralamat di jalan Ariodillah Nomor 4431 Palembang, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama; -----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 72/PEN.MH/2016/PTUN-PLG, tanggal 20 Desember 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara ini ;-----
2. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 72/PEN.PP/2016/PTUN-PLG tanggal 21 Desember 2016, tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 72/PEN.HS/2016/PTUN-PLG, tanggal 18 Januari 2017 tentang Hari dan Tanggal Persidangan;-----
4. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 72/G/2016/PTUN-PLG tanggal 1 Februari 2017 tentang masuknya H ADDINUL IKHSAN, SE.Ak. sebagai Tergugat II Intervensi; -----
5. Telah mendengarkan keterangan kedua belah pihak yang bersengketa;-----
6. Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan Para Pihak dalam Perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 18 Desember 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 19 Desember 2016, dengan register Perkara

Hal. 3 dari 53 halaman, Putusan No. 72/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 72/G/2016/PTUN-PLG dan telah diterima perbaikannya secara formal pada tanggal 18 Januari 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

a) Objek Sengketa; -----

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor. 753/KPTS/II/2016 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Hilmin, S.Pd.I.,M.Pd.I dan Peresmian Pengangkatan Sdr. H. Addinul Ikhsan, SE.,Ak Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019, tanggal 14 Desember 2016; -----

b) Tenggat Waktu Gugatan; -----

Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 14 Desember 2016 diterima/diketahui oleh Penggugat pada tanggal 15 Desember 2016 dan diajukan permohonan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 18 Desember 2016 sehingga masih dalam tenggat waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; -----

c) Kepentingan dan Kerugian Penggugat; -----

C.1. Kepentingan Penggugat; -----

Bahwa Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir Fraksi Partai Demokrat dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor. 546/KPTS/II/2014 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir, tanggal 26 Agustus 2014 Sehingga berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

PENGUGAT berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Surat keputusan Tergugat *a quo*. Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*". -----

C.2. Kerugian Penggugat. -----

Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor. 753/KPTS/II/2016 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Hilmin, S.Pd.I.,M.Pd.I dan Peresmian Pengangkatan Sdr. H. Addinul Ikhsan, SE.,Ak Sebagai Anggota

Hal. 4 dari 53 halaman, Putusan No. 72/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kabupaten Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019, tanggal 14 Desember 2016; -----

Bahwa dengan dikeluarkan Objek Sengketa oleh Tergugat berakibat hilangnya hak dan kewajiban Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang disengketakan dapat dinyatakan **BATAL ATAU TIDAK SAH**; -----

tentuan peraturan yang dilanggar. -----

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan undang – undang sebagai berikut : -----

- Undang – Undang No. 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; -----
- Undang – Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; -----
- Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.; -----
- Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.--
- Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB); -----

Bahwa keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Butir (9) dan Butir (12) Undang-Undang No. 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu: -

1. Keputusan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat kongkrit, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. **Bahwa dengan dikeluarkan Objek Sengketa tersebut menyebabkan penggugat harus kehilangan jabatannya sebagai anggota DPRD kabupaten ogan ilir, dan berdampak hilangnya penghasilan utama serta penggugat merasa martabatnya direndahkan. (pasal 1 angka 9).** -----
2. Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau Badan Hukum Perdata. (pasal 1 angka 12).-----

c) Dasar – Dasar Gugatan.-----

Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut: -----

Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor. 753/KPTS/II/2016 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Hilmin, S.Pd.I.,M.Pd.I dan Peresmian Pengangkatan Sdr. H. Addinul Ikhsan,

Hal. 5 dari 53 halaman, Putusan No. 72/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE.,Ak Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019, tanggal 14 Desember 2016. Bertindak berdasarkan kapasitasnya selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut, “*Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan Atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang - perundangan yang berlaku*”; -----

1. Bahwa Surat Keputusan Tergugat merupakan Penetapan Tertulis (beschiking) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir (3) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Konkret : Wujudnya tertulis, jelas karena nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor. 753/KPTS/II/2016 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Hilmin, S.Pd.I., M.Pd.I dan Peresmian Pengangkatan Sdr. H. Addinul Ikhsan, SE., Ak Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019, tanggal 14 Desember 2016; -----

Individual : Secara tegas dan jelas keputusan tersebut ditujukan kepada Sdr. Hilmin, SPd.I., MPd.I., (Penggugat); -----

Final : Surat Keputusan Tergugat *a quo* sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya, sehingga sudah bersifat definitive dan sudah menimbulkan akibat hukum sangat dirugikan kepentingannya dengan diterbitkan Surat Keputusan Tergugat tersebut, karena Surat Keputusan Tergugat tersebut menyebabkan kekacauan; -----

2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat merupakan Surat Keputusan Administratif, karenanya sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini; -----
3. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa pada konsideran Huruf b memuat putusan Mahkamah Partai Demokrat No. 108/DPP-PHPU/2014 tanggal 16 September 2014 yang antara lain memberhentikan Penggugat dari Keanggotaan Partai Demokrat sebagai dasar pertimbangan yang menurut Penggugat sangat **TIDAK TEPAT**, karena saksi pemberhentian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Partai bersifat **REKOMENDASI** sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat **Pasal 22 Butir (6) Tentang Dewan Kehormatan yang berbunyi : Butir (6) Keputusan Dewan Kehormatan bersifat REKOMENDASI kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk dilaksanakan,**

Hal. 6 dari 53 halaman, Putusan No. 72/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tentang Hak dan Kewajiban Dewan Kehormatan Pasal 11 Butir (2) Huruf (c) yang berbunyi menyampaikan keputusan kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk dilaksanakan; -----

4. Bahwa sengketa di Mahkamah Partai tersebut bermula dari pengaduan Sdr. H. Addinul Ikhsan, SE.Ak tanggal 27 Juli 2014 kepada Mahkamah Partai Demokrat tentang dugaan pelanggaran kode etik dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2014 yang diduga dilakukan oleh Penggugat demi untuk menguntungkan diri sendiri. Bahwa berdasarkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi No. 11-08-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 dimana Penggugat masuk sebagai pihak yang terkait, selain putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menolak tuntutan pemohon, diketahui pula dari hasil putusan ini tidak ada temuan yang menyatakan pihak terkait caleg Partai Demokrat melakukan pelanggaran atas hukum; ----
5. Bahwa Penggugat ingin menyampaikan pula tentang mekanisme pemberian sanksi sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat tahun 2015 **Pasal 6 Mekanisme Pemberian Sanksi** : Ayat (1). Bagi pengurus Partai dan Kader Partai yang ditugaskan di Lembaga Eksekutif dan Legislatif di tingkat dan Provinsi, pemberian sanksi dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan hasil keputusan Dewan Kehormatan. **Ayat (2) Bagi Kader atau pengurus Partai di tingkat cabang dan Kader Partai yang ditugaskan di Lembaga Eksekutif dan Legislatif di tingkat Kabupaten/Kota, pemberian sanksi dilakukan Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan permintaan Dewan Pimpinan Daerah dan hasil keputusan Dewan Kehormatan Daerah.** Ayat (3). Bagi Pengurus Partai dan Kader Partai di tingkat Anak Cabang, Ranting dan Anak Ranting pemberian sanksi dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah berdasarkan permintaan Dewan Pimpinan Cabang dan hasil keputusan Rapat Pleno Pimpinan Cabang. Bahwa sampai dengan saat ini DPP Partai Demokrat **belum mengambil sikap** atas keputusan pemberhentian Penggugat oleh Dewan Kehormatan melalui Mahkamah Partai tersebut maka, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Penggugat masih resmi menjadi Kader Partai Demokrat, **sehingga masih layak dan memenuhi syarat untuk mewakili Partai Demokrat sebagai Anggota Legislatif di DPRD Kabupaten Ogan Ilir;** -----
6. Bahwa untuk lebih jelasnya, tentang tata cara dan mekanisme pemberhentian Anggota sesuai dengan aturan yang berlaku di Partai Demokrat. Penggugat mengutip Pasal 8 Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tentang Tata Cara Pemberhentian Anggota dan Pasal 14 Tentang Hak dan Kewajiban DPP Partai Demokrat Sebagai Berikut : **Pasal 8 Tentang Pemberhentian Anggota Ayat (1).** *Pemberhentian Anggota dilaksanakan dengan keputusan Dewan Pimpinan Pusat karena alasan meninggal dunia, mengundurkan diri, menjadi anggota Partai Politik lain dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak dapat dihubungi dalam jangka waktu 6 (Enam) Bulan. Ayat (2).* *Bagi Anggota yang mendapatkan sanksi karena melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan peraturan Partai lainnya dapat diberhentikan dan atau diberhentikan sementara berdasarkan keputusan sidang Dewan Kehormatan. Ayat (3).* *Keputusan pemberhentian atau pemberhentian sementara anggota*



sebagaimana diatur pada Ayat (2) diputuskan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (Tiga) kali berturut – turut dalam rentang waktu minimal 21 (Dua Puluh Satu) hari. **Ayat (4) Keputusan pelaksanaan pemberhentian dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat, sedangkan keputusan pelaksanaan pemberhentian sementara dapat dilakukan oleh setiap Dewan Pimpinan Partai setingkat diatas Dewan Pimpinan Partai yang bersangkutan. Dan Pasal 14 Butir (1) Huruf (b) Tentang Hak dan Kewajiban Dewan Pimpinan Pusat Butir (1) Huruf (b). Memberhentikan Anggota sebagaimana dimaksud Pasal 8 Anggaran Rumah Tangga.** Bahwa dari uraian diatas sudah sangat jelas bahwa keputusan pelaksanaan pemberhentian Anggota yang sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat hanya dimiliki oleh DPP Partai Demokrat (Pasal 14 Butir 1 Huruf b) dan tidak ada Dewan atau Lembaga Internal lainnya yang memiliki kewenangan sama atau serupa; -----

7. Bahwa atas putusan Dewan Kehormatan tersebut, DPD Partai Demokrat Sumatera Selatan telah mengirimkan Surat No. 0073/A.3/PD/DPD-SS/XII/2015, tanggal 30 Desember 2015 perihal klarifikasi dan Permintaan Penundaan proses Pengganti Antar Waktu atas nama Penggugat kepada Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir, yang pada pokoknya menyampaikan agar tidak melakukan proses Pengganti Antar Waktu sebelum ada Surat Keputusan dari Ketua Umum DPP Partai Demokrat; -----
8. Bahwa selanjutnya DPD Partai Demokrat Sumatera Selatan juga mengirimkan Surat No. 0075/A.3/PD/DPD-SS/XII/2015, tanggal 30 Desember 2015 yang ditujukan kepada Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Ogan Ilir perihal permintaan pencabutan/pembatalan Surat dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Ogan Ilir No. 155/DPC-PD/OI/XII/2015, tanggal 16 Desember 2015 Perihal Pemberitahuan Isi Putusan Mahkamah Partai Demorat No. 108/DPP-PHPU/2014, tanggal 16 September 2014 **MERUPAKAN KEWENANGAN** dari DPP Partai Demokrat; -----
9. Bahwa KPUD Kabupaten Ogan Ilir telah mengirimkan Surat No. 002/KPU.OI/006.435466/I/2016 Perihal Bahan Kajian sebagai balasan atas surat dari Pimpinan DPRD Kabupaten Ogan Ilir No. 170/276/DPRD-OI/2015, tanggal 28 Desember 2015 Perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir dari Partai Demokrat atas nama Sdr. Hilmin, SPd.I.,MPd.I., (Penggugat) yang berisi pertimbangan ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Ogan Ilir seperti dikutip berikut ini : -----
 - 1) Agar Pimpinan DPRD Kabupaten Ogan Ilir dapat mencermati Undang – undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Pasal 16 Ayat (1) dan Ayat (2).-----
 - 2) Agar Pimpinan DPRD Kabupaten Ogan Ilir dapat mencermati Peraturan KPU No. 3 Tahun 2011 Pasal 11 dan Pasal 12 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU No. 22 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilu.-----
 - 3) Agar Pimpinan DPRD Kabupaten Ogan Ilir dapat mencermati surat pemberitahuan isi Putusan Perkara PHPU No. 108/DPP-PHPU/2014 Mahkamah Partai Demokrat Strip (-) Ke-5 yang berbunyi memerintahkan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja setelah



putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.-----

10. Bahwa menanggapi surat Pimpinan DPRD Kabupaten Ogan Ilir No. 170/276/DPRD- OI/2015, tanggal 28 Desember 2015 Perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir dari Partai Demokrat atas nama Sdr. Hilmin, SPd.I.,MPd.I., (Penggugat) maka, Pimpinan DPD Partai Demokrat Sumatera Selatan telah mengirimkan Surat No. 0001/A.3/PD/DPD-SS/2016, tanggal 26 Januari 2016 yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Ogan Ilir dan Bupati Ogan Ilir serta Ketua KPUD Kabupaten Ogan Ilir Perihal Penundaan Pengganti Antar Waktu atas nama Sdr. Hilmin, SPd.I.,MPd.I., (Penggugat) dengan pertimbangan antara lain sebagai berikut : -----

- Surat Pencabutan Surat No. 0075/A.3/PD/DPD-SS/XII/2015, tanggal 30 Desember 2015 yang ditujukan kepada Ketua DPC Partai Demokrat Ogan Ilir Perihal Permintaan Pencabutan/Pembatalan Surat dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Ogan Ilir No. 155/DPC-PD/OI/XII/2015, tanggal 16 Desember 2015 Perihal Pemberitahuan Isi Putusan Mahkamah Partai Demokrat No. 108/DPP-PHPU/2014, tanggal 16 September 2014 merupakan kewenangan dari DPP Partai Demokrat. -----
- Surat No.0073/A.3/PD/DPD-SS/XII/2015, tanggal 30 Desember 2015 perihal klarifikasi dan Permintaan Penundaan proses Penggantian Antar Waktu atas nama Penggugat kepada Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir yang pada pokoknya menyampaikan agar tidak melakukan proses Penggantian Antar Waktu sebelum ada Surat Keputusan dari Ketua Umum DPP Partai Demokrat.-----
- Surat No. 002/KPU.OI/006.435466/I/2016 Perihal Bahan Kajian dari Ketua KPUD Kabupaten Ogan Ilir.-----

11. Bahwa Tergugat melalui Sekretariat Daerah telah mengeluarkan Surat No. 160/0929/II/2009, tanggal 24 Maret 2016 perihal Kelengkapan Berkas usul Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir Masa Jabatan 2014-2016 yang ditujukan kepada Plt. Bupati Ogan Ilir sebagai balasan atas surat No. 100/67/I/2016, tanggal 14 Maret 2016 Perihal Usul Peresmian Pengganti Antar Waktu dari Partai Demokrat yang pada isinya meminta kepada Plt. Bupati Ogan Ilir untuk melengkapi persyaratan sebagai berikut :-

- 1) **Surat Rekomendasi/Keputusan DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Selatan.**-----
- 2) **Surat Rekomendasi/Keputusan Ketua Umum DPP Partai Demokrat.**-----

Bahwa menurut pendapat Penggugat hal tersebut dapat dimaknai bahwa usulan dari Plt. Bupati Ogan Ilir tersebut **TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN untuk diproses namun nyatanya tanpa persyaratan sebagaimana yang di atur dalam ketentuan perundang – undangan Tergugat tetap saja menerbitkan Objek Sengketa;** -----



12. Bahwa Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir telah mengirimkan surat No. 170/270/DPRD-OI/2016, tanggal 27 Desember 2016 perihal Peresmian Pengganti Antar Waktu yang ditujukan kepada Tergugat (Gubernur Sumatera Selatan) menanggapi penerbitan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor. 753/KPTS/II/2016 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Hilmin, S.Pd.I., M.Pd.I dan Peresmian Pengangkatan Sdr. H. Addinul Ikhsan, SE., Ak Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019, tanggal 14 Desember 2016 oleh Tergugat (Gubernur Sumatera Selatan). Yang pada intinya **MEMINTA PETUNJUK DAN ARAHAN** dari Tergugat (Gubernur Sumatera Selatan) dikarenakan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor. 753/KPTS/II/2016 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Hilmin, S.Pd.I., M.Pd.I dan Peresmian Pengangkatan Sdr. H. Addinul Ikhsan, SE., Ak Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019, tanggal 14 Desember 2016 tersebut masih menjadi Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang; -----
13. Bahwa DPRD Kabupaten Ogan Ilir melalui Wakil Ketuanya telah mengirimkan Surat No. 170/09/DPRD-OI/2017 Perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Ogan Ilir An. H. Addinul Ikhsan, SE., MBA. Ak sebagai tanggapan atas Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor. 753/KPTS/II/2016 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Hilmin, S.Pd.I., M.Pd.I dan Peresmian Pengangkatan Sdr. H. Addinul Ikhsan, SE., Ak Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia c.q Dirjen Otonomi Daerah yang menyampaikan pula bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor. 753/KPTS/II/2016 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Hilmin, S.Pd.I., M.Pd.I dan Peresmian Pengangkatan Sdr. H. Addinul Ikhsan, SE., Ak Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019, tanggal 14 Desember 2016 tersebut **MASIH MENJADI OBJEK SENGKETA** di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang; -----
14. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa pada konsideran huruf e merujuk pada ketentuan Pasal 17 Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat No. 02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelesaian Peselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif Partai Demokrat Tahun 2014, yang pada pokoknya menyatakan Putusan Mahkamah Partai Wajib dilaksanakan oleh DPP Partai Demokrat dalam waktu 7 (Tujuh) hari kerja sejak tanggal putusan dan apabila tidak dilaksanakan oleh DPP Partai Demokrat, maka DPP Partai Demokrat dianggap telah menyerahkan kewenangan Putusan kepada DPD Partai Demokrat atau kepada DPC Partai Demokrat. Bahwa berdasarkan yang sudah Penggugat uraikan sejak awal, **Penggugat berpendapat Objek Sengketa diterbitkan dengan menggunakan pertimbangan keliru, menyesatkan, serta bertentangan dengan peraturan perundang – undangan.** Selanjutnya berdasarkan uraian tersebut Penggugat berpendapat sudah sangat benar dan berdasarkan hukum apabila yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini berkenan untuk **MENYATAKAN BATAL ATAU TIDAK SAH** Objek sengketa tersebut; -----



15. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa yang pada konsideran huruf f dan huruf g yakni tentang Surat dari Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir No. 170/10/DPRD-OI/2016, tanggal 25 Januari 2016 dan Wakil Bupati Ogan Ilir sesuai dengan Suratnya No. 100/67/I/2016, tanggal 25 Januari 2016, tanggal 14 Maret 2016 menyampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan (Tergugat) Perihal Usul Peresmian Pengganti Antar Waktu dari Partai Demokrat atas nama Sdr. Hilmin, SPd.I.,MPd.I., (Penggugat), kemudian dianggapi oleh Gubernur Sumatera Selatan (Tergugat) dengan menerbitkan Objek Sengketa, sehingga menurut pendapat Penggugat hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 384 Ayat (4) Undang – Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi : “Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud padat Ayat (2) paling lama 14 (Empat Belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota”. Dan Pasal 194 Ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi : “Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2)) paling lama 14 (Empat Belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota”. Selanjutnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang dilanggar tersebut sangat berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini **MENYATAKAN BATAL ATAU TIDAK SAH** atas Objek Sengketa tersebut; -----
16. Bahwa persyaratan untuk dilakukan Pengganti Antar Waktu telah diatur sebagaimana ketentuan Pasal 405 Ayat (1) Undang – Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 102 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juncto Pasal 193 Ayat (1) Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi : **Ayat (1). Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. diberhentikan.** Bahwa **FAKTANYA** sampai dengan saat ini, DPP Partai Demokrat tidak pernah mengeluarkan surat keputusan pemberhentian yang ditujukan kepada Sdr. Hilmin, SPd.I.,MPd.I., (Penggugat) sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat yang masih berlaku; -----
17. Bahwa Objek Sengketa Melanggar Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang premature tersebut secara jelas telah tidak memperhatikan dan bertentangan dengan Asas - asas umum pemerintahan yang baik (The General Principles of Good Administration) yang PENGGUGAT rinci sebagai berikut : -----
- a. Asas Kepastian hukum : Bahwa Yang dimaksud asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang - undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Dalam hubungannya dengan Putusan *a quo* Tergugat telah tidak memberikan kepastian



- hukum kepada Penggugat karena Keputusan Mahkamah Partai Demokrat masih menjadi Objek Sengketa.-----
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara : Yang dimaksud Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara. Dalam hubungannya dengan Putusan Tergugat *a quo* Tergugat telah tidak melaksanakan asas ini dikarenakan hingga saat Tergugat tidak pernah meminta klarifikasi kepada Penggugat mengenai fakta hukum.-----
- c. Asas Keterbukaan : Yang dimaksud Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara. Dalam hubungannya dengan Putusan Tergugat A *quo*, Tergugat telah melanggar asas ini dikarenakan Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya telah tidak berlaku jujur dan diskriminatif hal ini dapat dibuktikan dari tindakan Tergugat yang jelas – jelas diselenggarakan secara melawan hukum dan inkonstitusional.-----
- d. Asas Proporsionalitas ; Yang dimaksud Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. Dalam hubungannya dengan Putusan Tergugat *a quo*, Tergugat tidak pernah menjalankan asas ini hal mana terlihat dari Tergugat tidak pernah mempertimbangkan keputusan Mahkamah Konstitusi dan Surat Punundaa dari DPD Partai Demokrat Sumatera Selatan sebagai acuan sebelum menerbitkan keputusan *a quo*; -----
- e. Asas Profesionalitas : Yang dimaksud Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Dalam hubungannya dengan Putusan Tergugat *a quo*, telah melanggar ketentuan asas ini dikarenakan dalam putusan Tergugat *a quo* meskipun tidak diwajibkan melakukan verifikasi terkait usulan pemberhentian tersebut bukan berarti Tergugat dibebaskan dari kewajiban untuk bertindak hati – hati karena pada prinsipnya semua tindakan Pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan prinsip Negara hukum maka, harus diyakini bahwa setia peraturan perundang – undangan dipatuhi dalam pelaksanaannya; -----
- f. Asas Akuntabilitas : Yang dimaksud Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Dalam Hubungannya dengan Putusan Tergugat *a quo*, Tergugat telah tidak dapat mempertanggung jawabkan hasil kerjanya dikarenakan Putusan Tergugat *a quo* tidak pernah mematuhi ketentuan perundang - undangan yang berlaku; -

d) Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa.; -----

Bahwa selain keputusan Mahkamah Partai Demokrat yang menjadi Objek Sengketa sehingga belum memiliki kekuatan hukum tetap, sampai dengan saat ini DPP Partai Demokrat pun belum pernah menerbitkan surat pemberhentian



yang ditujukan untuk Penggugat. Dan DPD Partai Demokrat Sumatera Selatan telah mengirimkan Surat Penundaan proses Pengganti Antar Waktu atas nama Penggugat, maka kami meminta Yang Mulia Majelis hakim berkenan menunda pelaksanaan Objek Sengketa dengan pertimbangan lain sebagai berikut : -----

1. Bahwa apabila Surat Keputusan Tergugat tetap dilaksanakan namun dikemudian hari Surat Keputusan Tergugat tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara maka akan sangat sulit untuk mengembalikan apa yang telah dilaksanakan, padahal Keputusan yang akan dilaksanakan tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat dan peraturan perundang – undangan yang berlaku; -----
2. Bahwa apabila Objek Sengketa tidak ditunda pelaksanaannya maka obyek sengketa akan menimbulkan perpecahan di kalangan kader Partai Demokrat. Perpecahan tersebut akan memicu kericuhan. Dengan ditundanya pelaksanaan Objek Sengketa Penggugat berkeyakinan tindakan itu akan mampu meredam potensi kericuhan dan menjadikan situasi menjadi lebih aman dan tertib; -----
3. Bahwa mengingat pula bahwa Surat keputusan Tergugat tidak menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan bangsa dan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (4) Undang - undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan urusan organisasi partai, namun dapat berdampak luas bagi kehidupan politik maka sangat beralasan dan ada kepentingan yang mendesak bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat yakni Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor. 753/KPTS/II/2016 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Hilmin, S.Pd.I.,M.Pd.I dan Peresmian Pengangkatan Sdr. H. Addinul Ikhsan, SE.,Ak Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019, tanggal 14 Desember 2016; -----

e) Petitum.-----

Berdasarkan seluruh uraian Yuridis dan Fakta diatas maka, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dengan amar sebagai berikut : -----

Dalam Penundaan : -----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat; -----
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor. 753/KPTS/II/2016 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Hilmin, S.Pd.I.,M.Pd.I dan Peresmian Pengangkatan Sdr. H. Addinul Ikhsan, SE.,Ak Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019, tanggal 14 Desember 2016. Sampai adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----



2. Menyatakan **BATAL ATAU TIDAK SAH** Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor. 753/KPTS/II/2016 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Hilmin, S.Pd.I.,M.Pd.I dan Peresmian Pengangkatan Sdr. H. Addinul Ikhsan, SE.,Ak Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019, tanggal 14 Desember 2016; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk **MENCABUT** Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor. 753/KPTS/II/2016 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Hilmin, S.Pd.I.,M.Pd.I dan Peresmian Pengangkatan Sdr. H. Addinul Ikhsan, SE.,Ak Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019, tanggal 14 Desember 2016; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dengan putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*); -----

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban dalam persidangan tertanggal 25 Januari 2017 yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI: -----

BAHWA OBJEK SENGKETA BUKAN TERMASUK KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DAPAT DIGUGAT DI PTUN PALEMBANG, DENGAN ALASAN SEBAGAI BERIKUT : -----

1. Bahwa Pengugat diberhentikan dari keanggotaan Partai Demokrat dan Anggota DPRD Kab. Ogan Ilir Masa Jabatan 2014-2019 dan menunjuk Sdr. H. Addinul Ikhsan,SE.Ak sebagai sebagai anggota DPRD Kab. Ogan Ilir sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat No. 108/DPP-PHPU/2014 tanggal 12 November 2015; -----
2. Putusan Mahkamah Partai Demokrat tersebut digugat yang teregister di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 52/Pdt.G/2015/PN-JKT.PST dan gugatan tersebut telah diputus yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat (dalam perkara aquo) tidak dapat diterima dan Penggugat (dalam perkara aquo) melakukan upaya hukum kasasi ke MARI dan telah diputus oleh MARI sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*); -----
3. Setelah menerima salinan putusan MARI yang disampaikan melalui Ketua Mahkamah Partai Demokrat melalui suratnya tanggal 7 Desember 2016 No. 115/MP/11/2016, maka Tergugat menerbitkan objek sengketa; -----



4. Menurut ketentuan Pasal 2 angka 5 dan angka 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah diantaranya **KTUN yang dikeluarkan atas dasar pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku**; -----
5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, objek sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, oleh karena gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- I. **BAHWA POKOK PERKARA AQUO MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DENGAN EKSEPSITERGUGAT DALAM PERKARA AQUO.**
- II. **BAHWA PENERBITAN OBJEK SENGKETA SECARA HUKUM SAH DENGAN PENJELASAN SEBAGAI BERIKUT : -----**

- 2.1. Menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan , bahwa syarat sahnya keputusan meliputi (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; (2) dibuat sesuai dengan prosedur; dan (3) substansi yang sesuai dengan objek keputusan; -----
- 2.2. Dari ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 dapat kami uraian sebagai berikut : -----

- a. Bahwa objek sengketa (keputusan) diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sumsel (Tergugat) sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2014; -----
- b. Bahwa objek sengketa (keputusan) sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan Pasal 193, Pasal 194, Pasal 197, dan Pasal 198 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, dengan tahapan sebagai berikut : --
 - a. Bahwa Wakil Bupati Ogan Ilir melalui suratnya tanggal 14 Maret 2016 No. 100/67/I/2016 kepada Gubernur Sumsel yang pada pokoknya meneruskan usulan penggantian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir dari Partai Demokrat dari Sdr Hilmin, S.PdI, M.PdI kepada Sdr. H. Addinul Ikhsan, SE.Ak; -----

Hal. 15 dari 53 halaman, Putusan No. 72/G/2016/PTUN-PLG



- b. Usulan Wakil Bupati Ogan Ilir tersebut **tidak dapat diproses** dengan pertimbangan Sdr. Hilmin, S.PdI, M.PdI sedangkan melakukan upaya hukum kasasi ke MARl atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 5/Pdt. Parpol.2016/PB-JKT.PST, di mana dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut gugatan Sdr. Hilmin, S.PdI, M.PdI terhadap Putusan Mahkamah Partai Demokrat yang amarnya antara lain Sdr. Hilmin, S.PdI, M.PdI diberhentikan dari keanggotaan Partai Demokrat dan menunjuk Sdr. H. Addinul Ikhsan, SE.Ak sebagai pengganti antar waktu Anggota DPRD Kab. Ogan Ilir dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana permohonan DPD Partai Demokrat tanggal 15 Juli 2016 No. 003/A.3/PD/DPD-SS/VII/2016; -----
- c. MARl memutus gugatan Sdr. Hilmin, S.PdI, M.PdI pada tingkat kasasi yang amarnya antara lain **menolak permohonan kasasi** Sdr. Hilmin, S.PdI, M.PdI dan **menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 5/Pdt. Parpol/2016/PN-JKT.PST sebagaimana PutusanNo. 509.K/Pdt.Sus.Parpol/2016 tanggal 14 September 2016, dengan demikian Putusan Mahkamah Partai Demokrat yang amarnya antara lain Sdr. Hilmin, S.PdI, M.PdI diberhentikan dari keanggotaan Partai Demokrat dan menunjuk Sdr. H. Addinul Ikhsan, SE.Ak sebagai pengganti antar waktu Anggota DPRD Kab. Ogan Ilir **telah mempunyai kekuatan hukum tetap**; -----
- d. Selanjutnya Ketua Mahkamah Partai Demokrat melalui suratnya tanggal 7 November 2016 No. 115/MP/11/2016 kepada DPP Partai Demokrat Up Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sumsel dan antara lain ditembuskan kepada Gubernur Sumsel meminta agar melaksanakan Putusan Mahkamah Partai Demokrat yang amarnya antara lain Sdr. Hilmin, S.PdI, M.PdI diberhentikan dari keanggotaan Partai Demokrat dan menunjuk Sdr. H. Addinul Ikhsan, SE.Ak sebagai pengganti antar waktu Anggota DPRD Kab. Ogan Ilir; -----
- e. Berdasarkan tembusan surat dari Ketua Mahkamah Partai Demokrat tersebut, maka Kepala Biro Otonomi dan Kerjasama meminta telaahan kepada Kepala Biro Hukum dan HAM; -----
- f. Hasil telaahan dari Kepala Biro Hukum dan HAM sebagaimana Nota Dinas tanggal 2 Desember 2016 No. ND/5284/III/2016 yang pada pokoknya peng-gantian antar waktu dari Sdr. Hilmin, S.PdI, M.PdI kepada Sdr. H. Addinul Ikhsan, SE.Ak telah memenuhi syarat untuk diproses; -----



- g. Berdasarkan disposisi Gubernur Sumsel tanggal **5 Desember 2016** di atas Nota Dinas Kepala Biro Hukum dan HAM tanggal 2 Desember 2016 No. ND/5284/ III/2016 pada pokoknya menyetujui penggantian antar waktu Anggota DPRD Kab. Ogan Ilir dari Partai Demokrat atas nama Sdr. Hilmin, S.PdI, M.Pdi kepada Sdr. H. Addinul Ikhsan, SE.Ak; -----
- h. Menindaklanjuti disposisi Gubernur Sumsel tersebut, maka Kepala Biro Otonomi dan Kerjasama memproses untuk penerbitan Keputusan Gubernur Sumsel tentang Peresmian Pemberhentian Sdr, Hilmin, S.PdI, M.PdI dan Peresmian Pengangkatan Sdr. H. Addinul Ikhsan, SE.Ak sebagai Anggota DPRD Kab. Ogan Ilir Masa Jabatan 2014-2019 dan pada tanggal **14 Desember 2016** terbitlah Keputusan Gubernur Sumsel No. 753/KPTS/II/2016; -----
- i. Bahwa substansi dari objek sengketa (keputusan) mengenai keanggotaan DPRD Kab. Banyuasin dan telah bersesuaian dengan kewenangan atribusi yang ada pada Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014; ---

III. MENANGGAPI DALIL-DALIL PADA POSITA YANG PADA POKOKNYA PEMBERHENTIAN PENGUGAT MERUPAKAN KEWENANGAN DPP PARTAI DEMOKRAT, DAPATLAH TERGUGAT TANGGAPI SEBAGAI BERIKUT : -----

- 3.1. Menurut ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 bahwa pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota karena diberhentikan sebagai anggota partai sesuai dengan peraturan perundang-undangan diusulkan oleh pimpinan partai politik. -----
- 3.2. Penjelasan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 bahwa yang dimaksud dengan “ Pimpinan Partai Politik “ adalah Ketua atau sebutan sejenis atau yang diberikan kewenangan untuk melakukan hal tersebut sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga masing-masing, **dengan demikian tidak ada ketentuan yang mensyaratkan harus melalui Keputusan Ketua Umum Partai Demokrat untuk memberhentikan Penggugat; -----**
- 3.3. Selain itu kedudukan Pasal 103 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD secara hirarhi berada di bawah Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014; -----



- 3.4. Selain itu proses pemberhentian Penggugat dikarenakan adanya permohonan dari Sdr. H. Addinul Ikhsan, SE. Ak oleh karena itu menurut Pasal 17 ayat (1) Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Legislatif Partai Demokrat Tahun 2014 bahwa Putusan Mahkamah Partai Demokrat wajib dilaksanakan oleh DPP Partai Demokrat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan, apabila DPP Partai Demokrat tidak melaksanakan putusan, maka DPP Partai Demokrat telah menyerahkan kewenangannya untuk melaksanakan putusan kepada DPD Partai Demokrat atau kepada DPC Partai Demokrat; -----
- 3.5. Mahkamah Partai Demokrat telah meminta pelaksanaan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap No. 5/Pdt.G/201/PN-JKT.PST jo Perkara PHPU No. 108/DPP-PHPU/2014 jo Putusan MARI No. 509/Pdt/2016 kepada Ketua DPP Partai Demokrat dan ditembuskan kepada Tergugat, dengan demikian pemberhentian Penggugat telah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
- 3.6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penerbitan objek sengketa oleh Tergugat sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

IV. MENANGGAPI DALIL-DALIL PADA POSITA YANG PADA POKOKNYA PEMBERHENTIAN PENGUGAT MERUPAKAN KEWENANGAN DPP PARTAI DEMOKRAT, DAPATLAH TERGUGAT TANGGAPI SEBAGAI BERIKUT : -----

- 4.1. Bahwa usulan pemberhentian Penggugat dari Wakil Bupati Ogan Ilir tidak dapat diproses karena Penggugat sedang melakukan upaya hukum kasasi ke MARI sebagaimana permintaan DPD Partai Demokrat tanggal 15 Juli 2016 No. 0035/A.3/PD/DPS-SS/VI/2016; -----
- 4.2. Bahwa peraturan perundangan **tidak mengatur** apabila adanya permohonan penundaan dari partai politik dan/atau yang bersangkutan sedang melakukan upaya hukum sebagaimana dimaksud dalam perkara aquo; -----
- 4.3. Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan Tergugat dalam hal ini H. Alex Noerdin tetap berwenang menerbitkan keputusan tata usaha negara terkait dengan penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota se Sumsel sampai dengan dilantiknya pejabat yang menggantikannya; -----



4.4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penerbitan objek sengketa telah memperhatikan asas-asas kecermatan, oleh karena itu penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; -----

DALAM PENUNDAAN :

1. Bahwa Tergugat menolak permohonan penundaan Penggugat berdasarkan pada ketentuan Pasal 65 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali berpotensi menimbulkan :-----
 - a. kerugian negara;
 - b. kerusakan lingkungan; dan/atau
 - c. konflik sosial.
2. Dalam dalil gugatannya Penggugat tidak dapat menjelaskan hal-hal yang dapat dikecualikan sehingga pelaksanaan objek sengketa perlu dilakukan penundaan;
3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permintaan penundaan oleh Penggugat haruslah ditolak; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Palembang yang mengadili dan memeriksa perkara aquo kiranya berkenan untuk memutus perkara aquo yang amarnya sebagai berikut : --

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa; -----

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat (*Niet Ontvankelijke Verklaard*); -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo; -----

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----



Menimbang bahwa pada tanggal 1 Februari 2017 telah masuk permohonan Intervensi dari H. Addinul Ikhsan, SE., AK tertanggal 1 Februari 2017, kemudian ditetapkan dalam Putusan Sela Nomor : 72/G/2016/PTUN-PLG tanggal 1 Februari 2017;-----

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban dalam persidangan tertanggal 8 Februari 2017 yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut;-----
DALAM EKSEPSI; -----

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur tidak jelas (obscuur libel) yang menjadi dasar gugatan apakah materi pelanggaran kode etik partai atau tentang tidak berwenangnya gubernur selaku pejabat TUN yang menerbitkan surat KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR: 753/KPTS/II/2016 tanggal 14 Desember 2016. Hal ini terlihat jelas dari uraian gugatan Penggugat pada huruf **e) Dasar-Dasar Gugatan angka 4 halaman 4** menyatakan “bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa pada konsideran huruf b memuat putusan Mahkamah Partai Demokrat No.108/DPP-PHPU/2014 tanggal 16 September 2014 yang antara lain memberhentikan Penggugat dari Keanggotaan Partai Demokrat sebagai dasar pertimbangan yang menurut Penggugat sangat TIDAK TEPAT karena sanksi pemberhentian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Partai bersifat REKOMENDASI sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggran Rumah Tangga Partai Demokrat Pasal 22 Butir (6) Tentang Dewan Kehormatan...dst.” Sedangkan Konsideran pada huruf b SURAT KEPUTUSAN aquo adalah merupakan Produk dari Keputusan MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT yang sudah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) tentang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Internal Partai Demokrat tahun 2014 antara Sdr. Addinul Ikhsan, SE., AK

Hal. 20 dari 53 halaman, Putusan No. 72/G/2016/PTUN-PLG



sebagai Pemohon lawan Sdr. Hilmin, S.Pdi., M.Pdi sebagai Termohon.
Dengan demikian gugatan Penggugat sangatlah tidak jelas sehingga sudah
seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet
Onvankelijke Verklaard).;-----

2. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang adalah KURANG PIHAK, seharusnya KPUD Kabupaten Ogan Ilir yang menerbitkan surat Nomor 001/KPU.OI/006.435466/I/2016 tanggal 02 Januari 2016 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir dari Partai Demokrat, yang menyatakan Sdr. Addinul Ikhsan, SE., Ak telah memenuhi syarat sebagai Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir 5 (lima) haruslah ikut digugat, sebab sebagaimana Gubernur yang menerbitkan surat keputusan aquo maka KPUD yang menindaklanjuti Putusan Mahkamah Partai haruslah menjadi pihak yang digugat pula. Hal ini sesuai pula dengan **bukti** yang termuat dalam Putusan Mahkamah Partai Perkara Nomor 108/DPP-PHPU/2014 tanggal 16 September 2014 pada halaman 29 yang menyatakan “Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 220 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan urutan suara terbanyak berikutnya”, sehingga dengan tidak digugatnya KPUD Kabupaten Ogan Ilir yang menerbitkan surat Nomor 001/KPU.OI/006.435466/I/2016 tanggal 02 Januari 2016 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir dari Partai Demokrat maka gugatan Penggugat Kurang Pihak; -----

Hal. 21 dari 53 halaman, Putusan No. 72/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum, karena Perkara PHPU NO.108/DPP-PHPU/2014 telah diselesaikan di Mahkamah Partai Demokrat dan telah diputus sesuai dengan **bukti SURAT PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PERKARA PHPU NO.108/DPP-PHPU/2014** yang ditandatangani oleh Hakim Ketua Mahkamah Partai DR.AMIR SYAMSUDIN, SH., MH. dan YOSEP B. BADEODA, SH., MH. selaku Panitera menyatakan, "Masing-masing dan berturut-turut Hakim Ketua dan Panitera dari dan oleh karena itu bertindak mewakili untuk dan atas nama Mahkamah Partai, beralamat di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Lt.3, jalan Kramat Raya No.146, Jakarta Pusat. Bahwa sesuai dengan Pasal 32 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Mahkamah Partai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara atau perselisihan partai politik dan **keputusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat**. Selain daripada itu Penggugat telah pula mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 05/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST dan telah diputus dinyatakan GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA kemudian Penggugat Kasasi dan telah pula ditolak oleh Mahkamah Agung RI sehingga menurut hukum gugatan Penggugat tidak benar dan tidak beralasan hokum; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Bahwa semua dan seluruh dalil-dalil yang Tergugat II Intervensi kemukakan pada bagian Eksepsi mohon diberlakukan juga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara; -----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi terlebih dahulu menyatakan menolak dengan tegas semua dan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi; -----



3. Bahwa menurut Tergugat II Intervensi surat KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR: 753/KPTS/II/2016 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN Sdr. HILMIN, S.Pdi., M.Pdi. DAN PERESMIAN PENGANGKATAN Sdr. H. ADDINUL IKHSAN, SE., AK. SEBAGAI ANGGOTA DPRD KABUPATEN OGAN ILIR MASA JABATAN TAHUN 2014-2019 Tanggal 14 Desember 2016. telah sesuai dengan mekanisme dan aturan hukum yang berlaku dengan alasan sebagai berikut; -----

a. Bahwa surat KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR: 753/KPTS/II/2016 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN Sdr. HILMIN, S.Pdi., M.Pdi. DAN PERESMIAN PENGANGKATAN Sdr. H. ADDINUL IKHSAN, SE., AK. SEBAGAI ANGGOTA DPRD KABUPATEN OGAN ILIR MASA JABATAN TAHUN 2014-2019 Tanggal 14 Desember 2016 bersifat menindaklanjuti secara administrative dari Putusan Mahkamah Partai No.108/DPP-PHPU/2014 tanggal 16 September 2014 dalam perkara PHPU Internal Partai Demokrat tahun 2014 antara Sdr. Addinul Ikhsan, SE., AK sebagai Pemohon melawan Sdr. Hilmin S.Pdi., M.Pdi. sebagai Termohon. Hal ini sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015; -----

Hal. 23 dari 53 halaman, Putusan No. 72/G/2016/PTUN-PLG



b. Bahwa berdasarkan **bukti** SURAT PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PERKARA PHPU NO.108/DPP-PHPU/2014 yang ditandatangani oleh Hakim Ketua Mahkamah Partai DR.AMIR SYAMSUDIN, SH., MH. dan YOSEP B. BADEODA, SH., MH. selaku Panitera menyatakan, "Masing-masing dan berturut-turut Hakim Ketua dan Panitera dari dan oleh arena itu bertindak mewakili untuk dan atas nama Mahkamah Partai, beralamat di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Lt.3, jalan Kramat Raya No.146, Jakarta Pusat, yang isinya berbunyi sebagai berikut ; -----

MENGADILI

DALAM PROVISI : -----

- Menolak Permohonan Provisi Pemohon; -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Termohon; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian; -----
- Menyatakan Termohon telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Kode Etik Partai Demokrat; -----
- Memberhentikan Termohon Saudara HILMIN, S.Pdi dari keanggotaan Partai Demokrat; -----
- Menunjuk Pemohon Saudara H. ADDINUL IKHSAN sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Periode 2014-2019 menggantikan Termohon Saudara HILMIN, S.Pdi selaku anggota Legislatif terpilih dari Partai Demokrat untuk mengisi



keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir
dari daerah pemilihan Kabupaten Ogan Ilir 5; -----

- Memerintahkan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- Biaya perkara Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dibebankan pada Pemohon.-----

Dengan demikian surat KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR: 753/KPTS/II/2016 dilaksanakan telah sesuai dengan mekanisme
dan aturan hukum yang berlaku; -----

- c. Bahwa terhitung sejak tanggal 10 Desember 2015 PUTUSAN MAHKAMAH
PARTAI NOMOR 108/DPP-PHPU/2014 Tanggal 16 September 2014
TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (Inkracht Van Gewijsde) dengan
alasan bahwa Termohon telah menerima Surat Pemberitahuan Isi Putusan
NOMOR 108/DPP-PHPU/2014 pada tanggal 23 Nopember 2015 namun
sampai dengan tanggal 10 Desember 2015 Termohon tidak menggunakan
Haknya untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang,
hal ini sesuai dengan adanya **bukti** SURAT PEMBERITAHUAN
BERKEKUATAN HUKUM TETAP PUTUSAN PERKARA PHPU
NO.108/DPP-PHPU/2014 yang ditujukan kepada DEWAN PIMPINAN
CABANG PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN OGAN ILIR tanggal 15
Desember 2015 yang ditandatangani oleh YOSEP B BADEOD, SH., MH.
selaku Panitera perkara a quo; -----

4. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada huruf **e) Dasar-Dasar
Gugatan angka 7 halaman 5** menyatakan bahwa keputusan pelaksanaan



pemberhentian Anggota yang sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat hanya dimiliki oleh DPP Partai Demokrat (pasal 14 butir I huruf b) dan tidak ada Dewan atau Lembaga Internal lainnya yang memiliki kewenangan sama atau serupa dan dengan mengutip Pasal 8 Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tentang Tata Cara Pemberhentian Anggota yaitu "Ayat (1) Pemberhentian Anggota dilaksanakan dengan keputusan Dewan Pimpinan Pusat karena alasan meninggal dunia, mengundurkan diri, menjadi anggota Partai Politik lain dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak dapat dihubungi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan. Ayat (2) Bagi Anggota yang mendapatkan sanksi karena melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan peraturan Partai lainnya dapat diberhentikan dan atau diberhentikan sementara berdasarkan keputusan sidang Dewan Kehormatan. Ayat (3) Keputusan pemberhentian atau pemberhentian sementara anggota sebagaimana diatur pada Ayat (2) diputuskan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rentang waktu minimal 21 (dua puluh satu) hari. Ayat (4) Keputusan pelaksanaan pemberhentian dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat, sedangkan keputusan pelaksanaan pemberhentian sementara dapat dilakukan oleh setiap Dewan Pimpinan Partai setingkat diatas Dewan Pimpinan Partai yang bersangkutan. Dalil gugatan Penggugat ini adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Hal ini sesuai dengan **bukti** yang termuat dalam Putusan Mahkamah Partai Perkara NOMOR 108/DPP-PHPU/2014 tanggal 16 September 2014 pada halaman 29 yang menyatakan "Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (3) huruf f Kode Etik Partai Demokrat dan Pasal 17 ayat (1) SK DK Partai Demokrat No.2/2014 sttd SK DK Partai Demokrat No.5/2014 dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Partai yang bersifat pro justitia dan executable sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Hal. 26 dari 53 halaman, Putusan No. 72/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka pemberhentian Termohon dari keanggotaan Partai Demokrat terkait dengan penyelesaian PHPU Tahun 2014 tidak tunduk pada ketentuan tata cara pemberhentian anggota Partai Demokrat menurut Pasal 8 Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, akan tetapi wajib dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah isi Putusan Mahkamah Partai diterima oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat; -----

5. Bahwa Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa haruslah ditolak dan dikesampingkan karena surat KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR: 753/KPTS/II/2016 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN Sdr. HILMIN, S.Pdi., M.Pdi. DAN PERESMIAN PENGANGKATAN Sdr. H. ADDINUL IKHSAN, SE., AK. SEBAGAI ANGGOTA DPRD KABUPATEN OGAN ILIR MASA JABATAN TAHUN 2014-2019 Tanggal 14 Desember 2016 telah sesuai dengan mekanisme dan aturan hukum yang berlaku, surat KEPUTUSAN TUN selalu mengandung asas praesumptio iustae causa, yaitu suatu Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) harus selalu dianggap sah selama belum dibuktikan sebaliknya sehingga pada prinsipnya harus selalu dapat segera dilaksanakan, walaupun Penggugat mengajukan Permohonan Penundaan tersebut sesuai UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara seperti diubah oleh UU No. 9 Tahun 2004 perubahan kedua dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 67 ayat (2) akan tetapi pada ayat (4) membatasinya secara limitatif yaitu; -----

- a. "Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat

Hal. 27 dari 53 halaman, Putusan No. 72/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu dilaksanakan; -----

- b. "Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan itu"; -----

Berdasarkan seluruh uraian dalam jawaban tersebut diatas baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut; -----

DALAM EKSEPSI; -----

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya. -----

DALAM PENUNDAAN : -----

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa surat KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR: 753/KPTS/II/2016 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN Sdr. HILMIN, S.Pdi., M.Pdi. DAN PERESMIAN PENGANGKATAN Sdr. H. ADDINUL IKHSAN, SE., AK. SEBAGAI ANGGOTA DPRD KABUPATEN OGAN ILIR MASA JABATAN TAHUN 2014-2019 Tanggal 14 Desember 2016; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
2. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya; --

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 12 Februari 2017 dan atas Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui Kuasanya juga mengajukan Dupliknya tertanggal 1 Maret 2017 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli atau pun fotokopinya, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-11, sebagai berikut:-----

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 753/KPTS/II/2016 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Hilmin, S.Pdi., M.Pdi dan Peresmian Pengangkatan Sdr. H. Addinul Ikhsan, SE., Ak sebagai Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun 2014-2019 tanggal 14 Desember 2016 (Fotokopi dari fotokopi);-----
2. Bukti P-2 : Surat Putusan mahkamah Partai Demokrat Nomor 108/DPP-PHPU/2014 tanggal 31 Desember 2015 : Surat Putusan Sidang Kode Etik Partai Demokrat nomor 108/DPP-PHPU/2014 tentang perselisihan antara Sdr. Addinul Ikhsan sebagai Pelapor dengan Sdr. Hilmin, Spd., MPd.I sebagai Terlapor (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
3. Bukti P-3 : Surat Keterangan Nomor 121/DPC.OI/8/2014 tanggal 12 Agustus 2014 Surat dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Ogan Ilir yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat melalui Mahkamah Partai Demokrat yang berisi sebagai tindak lanjut adanya perselisihan internal Caleg Partai Demokrat dapil 5 Kabupaten Ogan Ilir antara Sdr. Hilmin dan Addinul Ikhsan, (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
4. Bukti P-4 : Surat Nomor 0040/A.1/PD/DPD-SS/III/2014 tanggal 14 Agustus 2014 : Surat dari Dewan Pimpinan Partai Demokrat Sumatera Selatan kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat

Hal. 29 dari 53 halaman, Putusan No. 72/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui Mahkamah Partai Demokrat sebagai tindak lanjut surat DPC partai democrat Kabupaten Ogan Ilir Nomor 108/DPC.OI/05/2014 dan 121/DPC.OI/8/2014 (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

5. Bukti P-5 : Surat Nomor : 0073/A.3/PD/DPD-SS/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 : Surat dari DPD Partai Demokrat Sumsel yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir perihal klarifikasi an. Sdr. Hilmin yang menyampaikan bahwa Sdr. Hilmin masih merupakan Anggota Partai Demokrat dan memenuhi syarat untuk menjadi Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir dikarenakan belum ada Surat Keputusan Pemecatan secara tetap dari Ketua DPP Partai Demokrat (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
6. Bukti P-6 : Surat Nomor : 0075/A.3/PD/DPD-SS/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 : Surat dari DPD Partai Demokrat Ogan Ilir yang mencabut surat DPC Partai Demokrat Ogan Ilir Nomor. 155/DPC-PD/OI/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 Perihal Pemberitahuan Isi Putusan Mahkamah Partai Demokrat dan PAW (Fotokopi sesuai aslinya) ;-----
7. Bukti P-7 : Surat KPU Ogan Ilir Nomor : 002/KPU.OI/006.435466/I/2016 : Surat yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Ogan Ilir sebagai tindak lanjut surat dari DPRD Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 170/276/DPRD-OI/2015 tanggal 28 Desember 2015 Perihal PAW dari Partai Demokrat a.n. Sdr. Hilmin (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
8. Bukti P-8 : Surat Nomor 0001/A.3/PD/DPD-SS/2016 tanggal 26 Januari 2016 : Surat dari Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Selatan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Ogan Ilir, Bupati Ogan Ilir, Ketua KPUD Ogan Ilir, perihal penundaan PAW DPRD Kabupaten Ogan Ilir dari Partai Demokrat perihal penundaan PAW DPRD Kabupaten Ogan Ilir dari Partai Demokrat; (fotokopi sesuai aslinya, kurang halaman belakang);
9. Bukti P-9 : Surat Nomor : 100/67/I/2016 : Surat dari Bupati Ogan Ilir yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan Perihal usul peresmian Pengganti Antar Waktu dari Partai Demokrat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Maret 2016 (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

10. Bukti P-10 : Surat Nomor : 160/0929/II/2016 tanggal 24 Maret 2016 : Surat dari Sekretariat Daerah yang ditujukan kepada Plt. Bupati Ogan Ilir Hal kelengkapan berkas usul Pengganti Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir Masa jabatan 2014 - 2016 (Fotokopi berstempel basah) ;-----
11. Bukti P-11 : Surat Nomor : 0035/A..3/PD/DPD-SS/VI/2016 tanggal 15 Juli 2016 : Surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Sumatera Selatan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan perihal Penundaan Proses Pengganti Antar Waktu a.n Sdr. Hilmin, S.Pd.I dan Sdr.H. Rizal friady, SH (Fotokopi sesuai aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, yang diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.9, sebagai berikut:-----

1. Bukti T.1 : Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 753/KPTS/II/2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Hilmin, S.Pd.I., M.PdI dan Peresmian Pengangkatan Sdr. H. Addinul Ikhsan, SE., Ak sebagai Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 (objek sengketa) (Fotokopi sesuai aslinya);-----
2. Bukti T.2 : Surat Wakil Bupati Ogan Ilir tanggal 14 Maret 2016 No. 100/67/II/2016 kepada Gubernur Sumatera Selatan perihal Usul Peresmian Pengganti Antar Waktu dari Partai Demokrat (Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T.3 : Surat Ketua Mahkamah Partai Demokrat tanggal 7 November 2016 No. 115/MP/11/2016 Perihal Permohonan Pelaksanaan Putusan (Fotokopi sesuai aslinya); -----
4. Bukti T.4 : Surat Ketua KPU Kabupaten Ogan Ilir tanggal 02 Januari 2016 No. 001/KPU.01/006.435466/II/2, hal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kab.Ogan Ilir dari Partai Demokrat (Fotokopi dari fotokopi); --
5. Bukti T.5 : Surat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Ogan Ilir tanggal 17 Oktober 2016 No. 68/DPC-PD.OI/X/2016 Perihal kelengkapan Berkas Usul Peresmian PAW (Fotokopi sesuai

Hal. 31 dari 53 halaman, Putusan No. 72/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya); -----

6. Bukti T.6 : Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 546/KPTS/II/2014 tanggal 26 Agustus 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Fotokopi sesuai aslinya);-----
7. Bukti T.7 : Putusan Mahkamah Partai Demokrat Nomor : 108/DPP-PHPU/2014 tanggal 15 Desember 2015 (Fotokopi dari fotokopi); -----
8. Bukti T.8 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 05/Pdt.G/2016/PN-JKT-PST tanggal 25 Februari 2016 (Fotokopi dari fotokopi); -----
9. Bukti T.9 : Informasi Putusan MARI Nomor 509 K/Pdt,Sus-Parpol/2016, dimana Gugatan Penggugat ditolak (Fotokopi dari fotokopi); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, yang diberi tanda bukti T II Intv.1 sampai dengan T II Intv.10, sebagai berikut:-----

1. Bukti T.II Intv 1 : Putusan Mahkamah Partai Demokrat Nomor : 108/DPP/PHPU/2014 tanggal 16 September 2014 (Fotokopi sesuai salinan aslinya);-----
2. Bukti T.II Intv 2 : Surat Pemberitahuan isi Putusan Perkara PHPU Nomor : 108/DPP/PHPU/2014 tanggal 12 Nopember 2015 (Fotokopi sesuai aslinya);-----
3. Bukti T.II Intv 3 : Surat Pemberitahuan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Putusan Perkara PHPU Nomor : 108/DPP/PHPU/2014 tanggal 16 September 2014 (Fotokopi sesuai aslinya);-----
4. Bukti T.II Intv 4 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 05/Pdt.Sus-Parpol/2016 tanggal 17 Februari 2016 (Fotokopi dari fotokopi);-----
5. Bukti T.II Intv 5 : Surat Permohonan Pelaksanaan Putusan tanggal 7 Nopember 2016 Perkara PHPU Nomor : 108/DPP/PHPU/2014 tanggal 16 September 2014 (Fotokopi sesuai aslinya); -----
6. Bukti T.II Intv 6 : Surat Nomor : 69/DPC.PD.01/X/2016 Perihal Kelengkapan Berkas Usul Peresmian PAW tanggal 17 Oktober dari

Hal. 32 dari 53 halaman, Putusan No. 72/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Ogan Ilir yang ditujukan kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat cq Ketua Dept. OKK DPP Partai Demokrat (Fotokopi sesuai aslinya);-----

7. Bukti T.II Intv 7 : Surat Nomor : 100/67/II/2016 tanggal 14 Maret 2016 Perihal Usul Peresmian Pengganti Antar waktu dari Partai Demokrat, dari wakil Bupati Ogan Ilir yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera selatan (Fotokopi sesuai aslinya);-----
8. Bukti T.II Intv 8 : Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 753/KPTS/II/2016 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Hilmin, S.Pdi., M.Pdi dan Peresmian Pengangkatan Sdr. H. Addinul Iksan, SE., Ak sebagai Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun 2014-2019 tanggal 14 desember 2016 (Fotokopi dari fotokopi);-----
9. Bukti T.II Intv 9 : Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif Partai Demokrat Tahun 2014 tanggal 15 Juli 2014 (Fotokopi dari fotokopi);-----
10. Bukti T.II Intv 10 : Informasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia, berisi informasi Nomor Register Perkara 509 K/Pdt. Sus-Parpol/2016 Pemohon Hilmin, S.Pdi., M.Pdi Termohon Mahkamah Partai Demokrat tanggal putus 14 September 2016 Amar Putusan : Tolak (Fotokopi sesuai Website);-----

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan cukup dengan bukti suratnya, dan tidak menghadirkan saksi, walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 12 April 2017, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung, tercantum selengkapnya dalam Berita



Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan sengketa ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang diajukan dan selanjutnya mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan dalam sengketa ini, dengan Pertimbangan Hukum sebagaimana terurai dibawah ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 753/KPTS/II/2016 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Hilmin, S.Pd.I., M.Pd.I dan Peresmian Pengangkatan Sdr. H. Addinul Ikhsan, SE., Ak Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun 2014-2019, tanggal 14 Desember 2016 (*vide* bukti P - 1 = T.1 = T.II Intv 8); -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 18 Desember 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 19 Desember 2016, dengan register perkara Nomor : 72/G/2016/PTUN-PLG dan disempurnakan pada tanggal 18 Januari 2017; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang di dalamnya termuat eksepsi pada tanggal 25 Januari 2017; dan terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 12 Juli 2016; -----



Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Februari 2017, H. Addinul Ikhsan, S.E., AK. telah mengajukan permohonan untuk masuk sebagai Pihak Intervensi, dan terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan *a quo* dan menetapkan H. Addinul Ikhsan, S.E., AK. sebagai Tergugat II Intervensi dalam Putusan Sela No. 72/G/2016/PTUN-PLG pada tanggal 1 Februari 2017; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya yang di dalamnya termuat eksepsi tertanggal 8 Februari 2017;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Februari 2017, terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan Repliknya, dan terhadap Replik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya masing-masing tertanggal 1 Maret 2017; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti yang telah dimaterai cukup, dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-11; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti yang telah dimaterai cukup, dan diberi tanda T.1 sampai dengan T.9, dan Tergugat II Intervensi mengajukan bukti yang diberi tanda T.II Intv 1 sampai dengan T.II Intv 10, dan terhadap sengketa ini Para Pihak tidak mengajukan saksi; -----

Menimbang, bahwa pada Sidang tanggal 12 April 2017, Pihak Penggugat telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 11 April 2017, Pihak Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 12 April 2017, dan Pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi tetap pada Jawaban dan Dupliknya;-----



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat formal Penggugat dalam mengajukan gugatan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu Penggugat dalam mengajukan gugatan; -----

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; -----

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menerima/mengetahui obyek sengketa pada tanggal 15 Desember 2016, dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi tidak membantah dalil Penggugat di dalam Jawabannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 14 Desember 2016, Penggugat menerima/mengetahui obyek sengketa pada tanggal 15 Desember 2016 dan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Palembang pada tanggal 19 Desember 2016, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan; -----

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan bahwa “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi”; -----

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat adalah Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir dari Fraksi Partai Demokrat Periode 2014-2019 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 546/KPTS/II/2014 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir, tanggal 26 Agustus 2014 (*vide* bukti T.6), sehingga dengan diterbitkannya obyek sengketa *a quo* maka kepentingan Penggugat sangat dirugikan karena dengan dikeluarkannya obyek sengketa maka Penggugat akan kehilangan hak dan kewajiban sebagai anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir masa jabatan Tahun 2014-2019; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formal dalam mengajukan gugatan; -----

Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya tertanggal 25 Januari 2017, dan 8 Februari 2017, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi, maka atas dasar tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut; -----

DALAM EKSEPSI: -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa bukanlah

Hal. 37 dari 53 halaman, Putusan No. 72/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Tata Usaha Negara karena objek sengketa terbit berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 05/Pdt.G/2016/PN-JKT.PST (*vide* bukti T.8 = bukti T.II Intv 4), sehingga obyek sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang- Undang No. 51 Tahun 2009, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) yang menjadi dasar gugatan apakah materi pelanggaran kode etik partai atau tentang tidak berwenangnya Gubernur selaku pejabat TUN yang menerbitkan obyek sengketa;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan ke PTUN Palembang adalah kurang pihak, seharusnya KPUD Kabupaten Ogan Ilir turut digugat sebab KPUD yang menindaklanjuti Putusan Mahkamah Partai;-----
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum karena perkara PHPU No. 108/DPP-PHPU/2014 telah diselesaikan di Mahkamah Partai Demokrat dan telah diputus;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) secara bersamaan;-----

Menimbang, bahwa Pasal 2 huruf e Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 05/Pdt.G/2015/PN-JKT.PST (*vide* Lampiran bukti T.8 = bukti T.II Intv 4), pada pokoknya menyebutkan bahwa mengabulkan eksepsi Tergugat dalam angka 7 (tujuh), dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 753/KPTS/II/2016 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Hilmin, S.Pd.I., M.Pd.I dan Peresmian Pengangkatan Sdr. H. Addinul Ikhsan, SE., Ak Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun 2014-2019, tanggal 14 Desember 2016 (*vide* bukti P - 1 = T.1 = T.II Intv 8), bukan Putusan Mahkamah Partai Demokrat No. 108/DPP-PHPU/2014 tanggal 12 November 2015, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa bukanlah yang termasuk dalam Ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 9 Tahun 2004; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang termaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009, mengatur sebagai berikut : -----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"; -----

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim mencermati obyek sengketa dan setelah dikaitkan dengan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No 51 Tahun 2009, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa obyek sengketa merupakan penetapan



tertulis yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Selatan yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yaitu memberhentikan Penggugat dan meresmikan Tergugat II Intervensi sebagai anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir masa jabatan tahun 2014-2019, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dan Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 tersebut secara kumulatif sehingga obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009, sehingga dapat diterima menjadi obyek sengketa pada sengketa *in casu*, dan untuk itu pula Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat yang diajukan ke PTUN Palembang adalah kurang pihak karena seharusnya KPUD Kabupaten Ogan Ilir turut digugat sebab KPUD yang menindaklanjuti Putusan Mahkamah Partai termasuk dalam pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pokok perkara mengenai kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum karena perkara PHPU No. 108/DPP-PHPU/2014 telah diselesaikan di Mahkamah Partai Demokrat dan telah diputus; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat, yang telah dimohonkan batal atau tidak sah serta dicabut adalah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 753/KPTS/II/2016 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Hilmin, S.Pd.I., M.Pd.I dan Peresmian



Pengangkatan Sdr. H. Addinul Ikhsan, SE., Ak Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun 2014-2019, tanggal 14 Desember 2016 (*vide* bukti P - 1 = T.1 = T.II Intv 8); -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar ketentuan Pasal 384 ayat (4), Pasal 405 (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2014, Pasal 194 (4) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2014, Pasal 102 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, terutama Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, dan Asas Akuntabilitas;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 menyebutkan sebagai berikut :-----

(2).Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum karena obyek sengketa yang dimintakan batal atau tidak sah dan dicabut itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 384 ayat (4), Pasal 405 (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2014, Pasal 194 (4) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2014, Pasal 102 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Profesionalitas, dan Asas Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang No. 9 Tahun 2004;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak beralasan hukum sehingga eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak diterima dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok sengketa; -----

DALAM POKOK SENGKETA : -----

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Tergugat dalam sengketa ini adalah Gubernur Sumatera Selatan;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai Tergugat dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :-----

'Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata';=====

Menimbang, bahwa Pasal 410 ayat 5 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah, dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRD Kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Gubernur; -----

Hal. 42 dari 53 halaman, Putusan No. 72/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Pasal 107 ayat (6) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antarwaktu dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD kabupaten/kota;-----

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 753/KPTS/II/2016 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Hilmin, S.Pd.I., M.Pd.I dan Peresmian Pengangkatan Sdr. H. Addinul Ikhsan, SE., Ak Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun 2014-2019, tanggal 14 Desember 2016 (*vide* bukti P - 1 = T.1 = T.II Intv 8), maka berdasarkan Pasal 410 ayat 5 Undang-undang No. 17 Tahun 2014 dan Pasal 107 ayat (6) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai prosedur dan substansi terhadap keputusan Tergugat dalam melakukan proses penerbitan keputusan objek sengketa, yakni apakah Tergugat ketika mempersiapkan / menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur dan substansi sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur penerbitan obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pasal 409 ayat (1) Undang-undang No. 17 tahun 2014, menyebutkan bahwa Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) dan Pasal 406 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara



terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama; -----

Menimbang, bahwa Pasal 410 Undang-undang No. 17 Tahun 2014 menyebutkan sebagai berikut : -----

- (1) Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan nama anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU kabupaten/kota; -----
- (2) KPU kabupaten/kota menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 ayat (1) dan (2) kepada Pimpinan DPRD kabupaten/kota paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD kabupaten/kota; -----
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota; -----
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan Bupati/Walikota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur; -----
- (5) Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRD Kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Gubernur; -----

Menimbang, Pasal 107 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 menyatakan sebagai berikut : -----



- (1) Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu dengan melampirkan fotokopi daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan yang telah dilegalisir, kepada KPU kabupaten/kota dengan tembusan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan;-----
- (2) KPU kabupaten/kota menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD kabupaten/kota;-----
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD kabupaten/kota setelah melakukan konfirmasi kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan, menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya; -----
- (4) Dalam hal KPU kabupaten/kota tidak menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu, atau menyampaikan nama pengganti antarwaktu yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 105 ayat (1) atau ayat (2), pimpinan DPRD kabupaten/kota berdasarkan hasil konfirmasi dengan pimpinan partai politik yang bersangkutan, menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu dari partai politik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 105 ayat (1) atau ayat (2) kepada gubernur melalui bupati/walikota;-----
- (5) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), bupati/walikota

Hal. 45 dari 53 halaman, Putusan No. 72/G/2016/PTUN-PLG



mengusulkan penggantian antarwaktu kepada gubernur untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya;-----

- (6) Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antarwaktu dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD kabupaten/kota;-----

- (7) Dalam hal bupati/walikota tidak mengusulkan penggantian antarwaktu kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan pemberitahuan dari pimpinan DPRD kabupaten/kota;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, ditemukan fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Putusan No. 108/DPP-PHPU/2014, yang amarnya menyebutkan pada pokoknya bahwa Penggugat diberhentikan dari keanggotaan Partai Demokrat dan menunjuk Tergugat II Intervensi menggantikan Penggugat sebagai anggota DPRD (*vide* bukti P – 2 = T.7 = T.II Intv. 1);-----
2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 05/Pdt.G/2015/PN-JKT.PST tanggal 25 Februari 2016 (*vide* bukti T.8 = bukti T.II Intv 4);-----
3. Data Informasi Perkara Mahkamah Agung bahwa Penggugat telah mengajukan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 05/Pdt.G/2015/PN-JKT.PST tanggal 25 Februari 2016 dengan register perkara no. 509 K/Pdt.Sus-Parpol/2016, tanggal 14 September 2016 dengan amar putusan yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohonan Kasasi *in casu* Penggugat (*vide* bukti T.9 = T.II Intv 10);---
4. Permohonan Pelaksanaan Putusan No. 115/MP/11/2016, tanggal 7 November 2016, ditujukan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (*vide* T.II Intv 5);-----



5. Surat DPC Partai Demokrat No. 69/DPC.PD.OI/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016, Perihal Kelengkapan Berkas Usul Peresmian PAW (*vide* bukti T.5 = T.II Intv 6);-----
 6. Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Ogan Ilir No. 001/KPU.OI/006.435466/I/2016 tanggal 28 Desember 2015, Perihal : Penunjukkan Nama Calon Pengganti Antarwaktu atas nama Sdr. Hilmin, S.Pd.I., M.Pd.I dari Partai Demokrat; -----
 7. Surat KPU Kabupaten Ogan Ilir nomor : 001/KPU.OI/006.435466/I/2016, Hal: Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir dari Partai Demokrat, tertanggal 2 Januari 2016 (*vide* lampiran bukti T-4); -----
 8. Surat Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 170/10/DPRD-OI/2016, tertanggal 25 Januari 2016; -----
 9. Surat Bupati Ogan Ilir menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan (Penggugat) dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur dalam surat nomor : 100/67/I/2016, tertanggal 14 Maret 2016 (*vide* bukti P – 9 = bukti T.2 = bukti T.II Intv 7); -----
 10. Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan Keputusan Gubernur (*vide* bukti P - 1 = T.1 = T.II Intv 8); -----
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan setelah dikaitkan dengan Pasal 410 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-undang No. 17 Tahun 2014 dan Pasal 107 ayat (1), (2), (3), (5) dan (6) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010, Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur penerbitan obyek sengketa sesuai dengan Pasal 410 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-undang No. 17 Tahun 2014 dan Pasal 107 ayat (1), (2), (3), (5) dan (6) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 karena Pimpinan DPRD Kabupaten Ogan Ilir telah menyampaikan nama Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir yang diberhentikan dan meminta nama calon pengganti antar waktu yang oleh

Hal. 47 dari 53 halaman, Putusan No. 72/G/2016/PTUN-PLG



KPU Kabupaten Ogan Ilir, berdasarkan hasil perolehan suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama dinyatakan bahwa nama calon pengganti antarwaktu adalah H. Addinul Ikhsan, S.E., MBA., Ak. (Tergugat II Intervensi), kemudian setelah Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir menerima nama calon pengganti antar waktu dari KPU Kabupaten Ogan Ilir, Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir menyampaikan nama Penggugat dan Tergugat II Intervensi kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Bupati Ogan Ilir, kemudian Bupati Ogan Ilir menyampaikan nama Penggugat dan Tergugat II Intervensi kepada Gubernur Sumatera Selatan (Tergugat) dan Tergugat kemudian menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Tergugat dalam prosedur penerbitan obyek sengketa tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai substansi obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 753/KPTS/II/2016 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Hilmin, S.Pd.I., M.Pd.I dan Peresmian Pengangkatan Sdr. H. Addinul Ikhsan, SE., Ak Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun 2014-2019, tanggal 14 Desember 2016 (*vide* bukti P - 1 = T.1 = T.II Intv 8); -----

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Ogan Ilir melalui suratnya yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir, mengusulkan H. Addinul Ikhsan, S.E., MBA., Ak. (Tergugat II Intervensi) sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Hilmin, S.Pd.I., M.Pd.I (Penggugat) sebagai anggota DPRD Ogan Ilir masa jabatan 2014-2019 (*vide* bukti T.4); -----



Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.2, Bupati Ogan Ilir Mengusulkan Penggantian Antar Waktu (PAW) kepada Gubernur Sumatera Selatan; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-2 Gubernur Sumatera Selatan (Tergugat) menerbitkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 753/KPTS/II/2016 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Hilmin, S.Pd.I., M.Pd.I dan Peresmian Pengangkatan Sdr. H. Addinul Ikhsan, SE., Ak Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun 2014-2019, tanggal 14 Desember 2016 (*vide* bukti P - 1 = T.1 = T.II Intv 8);-----

Menimbang, bahwa penerbitan obyek sengketa didasarkan pada usulan Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan penyampaian dari KPUD Kabupaten Ogan Ilir yang menyampaikan bahwa H. Addinul Ikhsan, S.E., MBA., Ak. (Tergugat II Intervensi) adalah Pengganti Antar Waktu (PAW) dari Hilmin, S.Pd.I., M.Pd.I (Penggugat) sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 17 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari aspek substansi, penerbitan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 753/KPTS/II/2016 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Hilmin, S.Pd.I., M.Pd.I dan Peresmian Pengangkatan Sdr. H. Addinul Ikhsan, SE., Ak Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun 2014-2019, tanggal 14 Desember 2016 (*vide* bukti P - 1 = T.1 = T.II Intv 8) telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dari aspek prosedur dan substansi Surat Keputusan *a quo* telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Yang Baik maka beralasan hukum untuk menolak gugatan
Penggugat untuk seluruhnya; -----

DALAM PENUNDAAN -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat juga meminta
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menangguhkan daya berlakunya
obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa dapat atau tidaknya permohonan penundaan yang
diajukan oleh Penggugat dikabulkan Pengadilan, syarat utamanya adalah harus
ada kepentingan Penggugat yang sangat mendesak, yang mengakibatkan
kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang
digugat itu tetap dilaksanakan dan tidak menyangkut kepentingan umum (*vide*
Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan apabila
obyek sengketa tidak ditunda akan menimbulkan perpecahan di kalangan kader
Partai Demokrat, dan perpecahan tersebut menimbulkan kericuhan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perpecahan yang dapat
menimbulkan kericuhan di kalangan kader Partai Demokrat bukanlah kepentingan
Penggugat yang sangat mendesak sehingga mengakibatkan kepentingan
Penggugat sangat dirugikan, dan oleh karena terhadap gugatan *in litis* dinyatakan
ditolak, maka terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat
dengan alasan-alasannya sebagaimana dalam gugatan *a quo*, tidak
dipertimbangkan lagi dan terhadap permohonan penundaan tersebut dinyatakan
ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka sesuai
ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara, kepada Penggugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk

Hal. 50 dari 53 halaman, Putusan No. 72/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persiapan maupun persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; -----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, beserta peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN : -----

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan Oleh Penggugat; -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima; ---

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.339.000,-
(Tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **SENIN**, tanggal **17 April 2017**, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang oleh kami **BAHERMAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FIRDAUS MUSLIM, S.H.**, dan **ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **26 April 2017**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HUSNUDDIN, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat, Kuasa Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

FIRDAUS MUSLIM, S.H.

BAHERMAN, S.H.

ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.

PANITERA PENGANTI

HUSNUDDIN, S.H.

Hal. 52 dari 53 halaman, Putusan No. 72/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perincian biaya perkara Nomor : 72/G/2016/PTUN-PLG

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 220.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Leges | : Rp. 3.000,- |
| 6. Biaya Materai Putusan Akhir | : Rp. 6.000,- + |

J u m l a h : Rp. 339.000,-

Terbilang (Tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah)